WALI KOTA PANGKALPINANG

Yth. 1. Pimpinan Instansi/Lembaga/Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat
2. Pimpinan Perusahaan/BUMN/BUMD
3. Pelaku Jasa, Pariwisata, Perdagangan dan Perhotelan
4. Ketua PHRI Kota Pangkalpinang
5. Kepala Sekolah Se-Kota Pangkalpinang

SURAT EDARAN

Nomor: 430/ 07 /SE/DIKBUD/I/2024

TENTANG

PENGGUNAAN PAKAIAN ADAT KOTA PANGKALPINANG
BAGI SISWA SEKOLAH, KARYAWAN SWASTA/BUMN/BUMD DI SEKTOR JASA, PARIWISATA, PERDAGANGAN DAN PERHOTELAN SERTA APARATUR PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH KOTA PANGKALPINANG

Sehubungan dengan telah di undangkannya Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH Pasal 22 Ayat 1 huruf d, dan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang PAKAIAN ADAT DAN PAKAIAN ADAT PENGANTIN SERTA UPACARA ADAT PERKAWINAN KOTA PANGKALPINANG, dengan ini disampaikan kepada seluruh sekolah, karyawan swasta/BUMN/BUMD di sektor Jasa, pariwisata, perdagangan dan perhotelan serta Aparatur Pemerintah Pusat di Daerah Kota Pangkalpinang, agar dapat menggunakan Pakaian Adat Kota Pangkalpinang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk Pria mengenakan Baju Telok Belango, setelannya terdiri dari baju dan celana, kain Plikat/kain Tenun Cual/Tenun Mesin yang posisi tumpalnya (jika belum menikah terletak dibagian depan sedangkan bagi yang telah menikah tumpal berada dibelakang), dan penutup kepala Sungkok Resam, Topi/Peci Tradisional orang Melayu, dan Destar;

2. Pakaian untuk Perempuan terdiri atas Baju Kurung, selendang dan kain (Batik motif Cual atau Tenun Cual/Tenun Mesin). Selendang biasanya tidak melingkar, melainkan dipakai dengan lepas di bahu (untuk yang berhijab dapat menyesuaikan). Untuk panjang baju bisa bervariasi, sampai atas betis atau sedikit dibawah lutut;

3. Pakaian selanjutnya (untuk perempuan), terdiri atas Kebaya kurung, kain (Batik motif Cual atau Tenun Cual/Tenun Mesin) dan Tekulok (untuk yang berhijab dapat menyesuaikan), dengan lengan baju sekitar dua jari dari pergelangan tangan, sedangkan lebarnya kira-kira tiga jari dari permukaan lengan. Hal ini sengaja supaya gelang yang dikenakan kaum perempuan bisa terlihat. Untuk panjang baju bisa bervariasi, sampai atas betis atau sedikit dibawah lutut;

4. Tetap menggunakan sepatu kerja dan atribut berupa pin KORPRI (bagi ASN), papan nama, dan tanda pengenal pegawai sesuai yang ditetapkan oleh Lembaga atau Dinas Instansi tempat bekerja;

5. Pakaian Adat Kota Pangkalpinang digunakan setiap hari Kamis.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 19 - Januari - 2024
WALI KOTA

LUSJE ANNEKE TABALUJAN

Lampiran Surat Pj.Walikota Pangkalpinang
Nomor : 430/ 07 /SE/DIKBUD/I/2024
Tanggal : 19 Januari 2024

CONTOH PENGENAAN PAKAIAN ADAT KOTA PANGKALPINANG

A. UNTUK PRIA

Contoh yang Mengenakan Rumpak dengan Kain motif memiliki Tumpal

TUMPAL DI BELAKANG DAN PANJANG KAIN
SEDIKIT DIBAWAH LUTUT MENANDAKAN SUDAH MENIKAH



TUMPAL KAIN DI DEPAN DAN PANJANG KAIN
SEDIKIT DIATAS LUTUT MENANDAKAN BELUM MENIKAH







Contoh yang Mengenakan Kain Plikat





Contoh yang Mengenakan Rumpak Kain Tenun Mesin



B. UNTUK PEREMPUAN





TEKULOK SEBELAH KANAN MENANDAKAN SUDAH MENIKAH



TEKULOK SEBELAH KIRI MENANDAKAN BELUM MENIKAH





Contoh Baju Kebaya Kurung

TEKULOK SEBELAH KANAN MENANDAKAN SUDAH MENIKAH



TEKULOK SEBELAH KIRI MENANDAKAN BELUM MENIKAH

